

**KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V
TAHUN 2015**

Tentang

RADIKALISME AGAMA DAN PENANGGULANGANNYA

1. Umat Islam di Indonesia berfaham *ahlussunnah wal-jama'ah* yang berciri moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (*manhajji*), dinamis (*tathanwuriy*), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (*rahmah lil-alamin*).
2. Ahlussunnah wal-jama'ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (*manhaj al-fiker*) tapi juga merupakan panduan berperilaku (*manhaj al-'amal*) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal jama'ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpangserta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
4. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai *bughatsesuai* fiqih Islam.

5. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.
6. Akar pemicu munculnya radikalisme agama selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan otentisitas dan orisinalitas Al-Qur'an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahami nash-nash secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, social, politik, dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
7. Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
8. Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar tetap memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.

DASAR PENETAPAN:

1. Al-Quran al-Karim

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“*Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.*” (QS Al-Maidah [5]: 33).

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ...﴾

“*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah*” (QS. Al-Hajj: 39-40)

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾

“*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya.*” (QS. al-Anfal: 60).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS An-Nisa’ [4]: 29-30)

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...﴾

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...” (QS Al-Maidah[5]: 32)

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis-hadis Nabi Saw

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا (رواه أبو داود عن ابن عمر)

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya” (HR Abu Dawud).

مَنْ أَسَارَ إِلَى أَخِيهِ بِمُحْدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أخرجه

البخاري ومسلم عن ضحاك)

“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terbempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya” (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Qa'idah Fiqhiyah

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ.

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا.

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

1. Pendapat ulama:

- a. Pendapat at-Tsa'alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiri al-Quran*:

المِحَارِبُ بَعْدَنَا : مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

“Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”

- b. Pendapat an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت

حقاً توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام

لقوله عز وجل وان طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما

على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفتى إلى أمر الله إلى أن قال اه

“jika ada sekelompok kaum muslimin keluar dari tunduk kepada imam/pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: “Dan

kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (QS. al-Hujurat: 9)"

Pesantren At-Tauhidiah, Tegal, 9 Juni 2015

**PIMPINAN RAPAT KOMISI A
MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH(MASALAH
TRATEGIS KEBANGSAAN)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
TAHUN 2015**

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil
Aiyub, M.Si**

Drs. H. Sholahudin Al

Tim Perumus Komisi A

Ketua : Dr. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc, MA.
Sekretaris : H. Solahuddin Al-Aiyub, M.Si
Anggota : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil
KH. Dr. Tengku Zulkarnain
KH. Prof. Maman Abdurrahman
Drs. KRT. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
KH. Shohibul Faroji
Prof. Dr. H.A. Salman Maggalatung, SH, MH
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya
KH. Dr. M. Thahir Anshory, SH

Dr. Hj. Mursyidah Tahir
Mohammad Yunus, S.Ip, M.Pd.I
Notulis/anggota : Arif Fahrudin, M.A